



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. M. Edy Dwi Laksono, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Juli 1983, Jenis Kelamin laki-laki, NIK: 3318012107830002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kebowan Rt. 003 Rw.001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I;
2. Umi Anjayati, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 18 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, NIK: 3318045803770003, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kebowan Rt. 003 Rw.001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti secara tertulis dengan alasan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar tujuan dari permohonan ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sudah sampai pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Para Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh **Herry Setyobudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ngadiwon.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ngadiwon.

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 20.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);